

MASUKAN UNTUK PENYEMPURNAAN PANDUAN FPIC SULTENG

Kata Pengantar

Berdasarkan hasil kesepakatan COP 16 di Cancun Mexico dan diperkuat oleh kesepakatan COP 17 di Durban, Afrika Selatan, *safeguards* atau kerangka pengaman merupakan salah satu prasyarat paling menentukan untuk menyukseskan REDD+. Salah satu *safeguards* yang dipromosikan oleh berbagai pihak saat ini adalah PFPIC (*Free Prior and Informed Consent*) atau dalam panduan ini disebut dengan PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan). Berbagai alasan telah dikemukakan mengenai perlunya PADIATAPA di berbagai proyek pembangunan, salah satunya adalah sebagai upaya melindungi ruang kehidupan masyarakat agar tetap mendukung keberlanjutan berbagai elemen kehidupan. Singkatnya, PADIATAPA memagari suatu program, proyek atau aktivitas agar mengurangi risiko negatif.

Panduan PADIATAPA ini merupakan prasyarat bagi pelaksanaan REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini, PADIATAPA diharapkan membuka kesempatan selebar-lebarnya agar sebelum REDD+ diterima, sebuah ruang dialog telah tersedia bagi komunitas dalam rangka menemukan opsi terbaik yang disepakati di tingkat tapak maupun di tingkat regio Sulawesi Tengah. Panduan ini bisa menjadi acuan pelaksanaan PADIATAPA di tingkat tapak, di mana sasarannya adalah komunitas yang potensial terkena dampak langsung dari pelaksanaan program REDD+ di Sulawesi Tengah.

Panduan ini ditulis oleh tim PADIATAPA dari Sub-Kelompok Kerja IV REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah, yang berasal dari unsur akademisi, pemerintah, masyarakat adat dan atau lokal, NGO dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Penyusunan dengan pendekatan multipihak seperti ini diharapkan memberikan basis legitimasi yang memadai bagi proses maupun isi panduan ini.

Di samping itu, panduan ini juga disusun dengan mempertimbangkan masukan dari banyak pihak, terutama khazanah pengetahuan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan (masyarakat adat dan komunitas lokal) yang memberi banyak pelajaran berarti bagi pengayaan PADIATAPA di Sulawesi Tengah. Tak terhitung pula kontribusi dari pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan namanya di sini. Tentu, semua masukan tersebut merupakan upaya untuk membuat PADIATAPA benar-benar menjadi prinsip yang segera menjembatani tuntutan hak masyarakat dengan aktivitas REDD+.

Harapannya, panduan ini bisa menjadi panduan baku bagi siapa saja khususnya dalam pelaksanaan Program REDD+ di Sulawesi Tengah dengan mengutamakan prinsip-prinsip PADIATAPA yang aplikatif, adaptif dan bertanggung gugat.

Palu, Januari 2012

Tim penyusun

1.1 Latar Belakang

Usulan alur bagian ini adalah sebagai berikut: penjelasan mengenai manusia mempunyai hak → hak tersebut seringkali tidak dihargai dalam pembangunan → diperlukan upaya korektif untuk mengembalikan hak tersebut → upaya tersebut adalah hak asasi manusia, salah satunya adalah PADLATAPA. → dalam perkembangan perundingan perubahan iklim, REDD dibicarakan sebagai salah satu skema yang dekat sekali dengan ruang kehidupan masyarakat. REDD pada dasarnya membutuhkan ruang dimana masyarakat juga hidup. Belajar dari pengalaman proyek, program maupun kebijakan sebelumnya hak masyarakat harus diakui dan diwujudkan sebelum mekanisme-mekanisme seperti ini diterapkan. → PADLATAPA merupakan prinsip yang membuat hak-hak tersebut dapat diterapkan.

Sejak lahir manusia punya hak untuk hidup dan diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Berbagai hak tersebut telah diakui dalam berbagai konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya, hak atas kehidupan yang layak, hak atas mata pencaharian, hak untuk tidak boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan cara melawan hukum. Selain pelanggaran hak individual, sebagai suatu entitas sosial komunitas yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan juga seringkali menghadapi diskriminasi bahkan pengabaian hak. Dalam berbagai kesempatan hak-hak mereka seringkali tidak dihargai bahkan diabaikan akibat proses politik, sosial maupun ekonomi.

Dalam proses politik, pelanggaran hak sering terjadi berupa pengekangan partisipasi politik, kebebasan berpendapat bahkan pengendalian upaya mendorong terbentuknya organisasi publik yang mandiri.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelanggaran di bidang sosial dan ekonomi....

Terhadap berbagai tindakan pelanggaran hak tersebut, diperlukan upaya korektif yang pada hakikatnya mengembalikan derajat kemanusiaan. PADLATAPA adalah salah satu upaya tersebut. Pada prinsipnya, PADLATAPA adalah prinsip untuk menghargai derajat kemanusiaan yang ada dalam diri tiap manusia dan sebagian di antaranya tertera

dalam konvensi internasional maupun hukum-hukum nasional di Indonesia. Misalnya, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sementara dalam hukum nasional misalnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagainya.

Dalam konteks perubahan iklim, PADIATAPA merupakan prinsip yang diusulkan untuk mencegah agar aktivitas REDD+ tidak menimbulkan dampak merugikan bagi komunitas. Mengapa demikian ?

REDD+ merupakan sebuah skema yang juga membutuhkan wilayah operasi tertentu, yakni kawasan hutan. Di Indonesia, terdapat lebih dari 30.000 desa beririsan dengan kawasan hutan. Mereka memiliki hak hidup secara turun temurun dan memiliki hak atas wilayah di tempat tersebut.

Bagi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan di Indonesia, hutan mempunyai banyak fungsi secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (*tangible use*) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (*intangible use*) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, serta penyerap karbon, sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan.

Pengelolaan hutan di Indonesia telah berlangsung lama (lebih dari 5 dekade), dan memiliki orientasi pemanfaatan yang berbeda. Di fase-fase awal pengelolaan, hutan dijadikan sebagai andalan utama penghasil devisa negara. Di fase selanjutnya, orientasi pemanfaatan hutan mulai memperhatikan unsur kelestarian dengan tetap menjadikan hasil hutan sebagai penghasil devisa. Saat ini, orientasi pengelolaan hutan lebih mengutamakan aspek konservasi, dengan mengutamakan eksistensi masyarakat adat dan atau lokal di dalam dan sekitar hutan. Hal ini dimaksudkan agar kelestarian hutan terjaga dan kesejahteraan masyarakat terwujud.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan hutan terus terjadi, baik disebabkan oleh kebakaran hutan, perubahan fungsi hutan, seperti perubahan hutan menjadi perkebunan-perkebunan kelapa sawit, serta kerusakan-kerusakan yang

ditimbulkan oleh aktifitas pemanfaatan yang tidak terkendali. Hal tersebut berdampak terhadap deforestasi dan degradasi hutan.

Berdasarkan pada data WRI (Stern, 2006), deforestasi berkontribusi sebesar kurang lebih 18% dari emisi global dan dari jumlah tersebut 75% berasal dari negara berkembang. Faktor deforestasi hutan sebagai penyumbang emisi inilah yang kemudian memunculkan ide untuk melahirkan gagasan pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, yang kemudian dikenal dengan istilah REDD (Reducing Emission From Deforestation and Degradation).

Comment [T1]: Buat referensi catatan kaki yang lengkap

Gagasan utama REDD+ adalah aktivitas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon, dan meningkatkan stok karbon hutan tanpa mengganggu target pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Pelaksanaan kegiatan REDD+ di Indonesia diwadahi dalam lima bentuk kegiatan utama yaitu: mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon melalui konservasi hutan, menerapkan sustainable forest management, dan meningkatkan stok karbon hutan dengan project proponent berasal dari pemerintah, sektor swasta, lembaga dan organisasi masyarakat adat dan atau lokal, LSM dan mitra pembangunan internasional. Kegiatan REDD+ akan sukses bila mana mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak, khususnya masyarakat adat dan atau lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat selain mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini termasuk dampak positif terhadap keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan dan penguatan hak-hak masyarakat adat dan atau lokal. Dengan demikian, jika dirancang dengan baik dan benar, REDD+ dapat menghasilkan tiga keuntungan, yaitu dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Jika melihat pada urgensi kebutuhan pembangunan dan keberadaan masyarakat, di wilayah Sulawesi Tengah sendiri, ada sekitar 51,61% wilayah berada di kawasan hutan, dan ada 724 desa dari 1.686 desa di provinsi ini terletak di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Artinya, secara riil relasi antara masyarakat dengan kawasan hutan sangat sulit untuk dipisahkan. Tentunya, kebijakan di sektor kehutanan sangat berpengaruh langsung atau berdampak terhadap kehidupan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan di Sulawesi Tengah.

Agar eksistensi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, maka pembangunan sektor kehutanan perlu meletakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia untuk menjadi instrumen yang digunakan pada berbagai program pembangunan. Salah satunya melalui penerapan PADIATAPA. Prinsip ini merupakan hak kolektif komunitas yang diakui dalam kerangka hak asasi manusia. Berbagai diskusi maupun

Bagi masyarakat adat dan atau lokal, konsep PADIATAPA sebenarnya bukan merupakan konsep baru. Sebenarnya konsep ini telah mengakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat adat dan atau lokal, dalam bentuk musyawarah untuk melakukan pemanfaatan asset dan potensi yang dimiliki dengan pihak luar.

Pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat atau lokal melanggengkan konflik sumberdaya alam, yang terjadi antara masyarakat adat dan atau lokal dengan pemerintah dan pelaku korporasi. Tidak sedikit kasus yang terjadi antara masyarakat adat dan atau lokal dengan pemerintah dan pelaku korporasi.

Pentingnya pengutamaan masyarakat adat dan lokal karena mereka adalah pihak yang langsung menggantungkan hidupnya pada alam tempat mereka tinggal. Selama ini mereka lebih banyak menjadi penonton eksploitasi kekayaan alam yang diwariskan oleh leluhur.

PADIATAPA merupakan salah satu mekanisme yang dikembangkan dalam upaya penguatan hak masyarakat adat dan atau lokal atas sumber daya alam. Hak tersebut

bisa berupa hak individual, hak bersama maupun komunal. Di sisi lain, PADIATAPA merupakan bagian dari mandat negara atas penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), pemenuhan (to fulfill) dan penegakan warga negara, secara khusus dalam hal ini adalah hak atas sumber daya alam dari masyarakat adat maupun komunitas lokal.

PADIATAPA mempunyai semangat menjadikan masyarakat sebagai pihak yang menentukan suatu program dapat berjalan atau menyatakan program tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hak atas otonomi asli yang diakui oleh UUD 1945 (pasal 18 B ayat 2).

Penentuan dan penyepakatan panduan PADIATAPA menjadi salah satu prinsip untuk memastikan agar kegiatan ini betul-betul mampu mendorong kualitas lingkungan lebih baik dan memiliki kepekaan sosial, sehingga skema REDD+ dapat bermanfaat bagi masyarakat adat dan atau lokal di Sulawesi Tengah, bagi Indonesia dan iklim global.

Untuk memastikan program REDD+ menjamin pemenuhan hak masyarakat adat dan atau lokal, maka PADIATAPA telah menjadi salah satu rujukan prinsip dalam kesepakatan PBB yang menganjurkan pelaksanaan Program REDD+ memenuhi hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.

Masyarakat adat dan atau lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan akan menerima dampak dari implementasi REDD+ diposisikan sebagai subjek utama dalam PADIATAPA, karena hidupnya tergantung pada sumber daya hutan (*forest dependent community*). Meski demikian, masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki mekanisme tersendiri dan dalam beberapa hal tidak selalu kompatibel dengan PADIATAPA. Misalnya, minimnya keterlibatan perempuan dan kelompok minoritas. Untuk memastikan ada keterlibatan kelompok-kelompok tersebut maka PADIATAPA memiliki sejumlah prasyarat awal yang akan dijelaskan dalam bagian pelaksanaan PADIATAPA.

Di sisi lain, masyarakat adat dan komunitas lokal juga memiliki struktur internal yang perlu dipahami terutama dalam kaitannya dengan subyek yang memberikan persetujuan

atau mewakili masyarakat. Subyek ini sangat beragam di berbagai tempat. Panduan ini merekomendasikan pemahaman yang utuh atas konsep masyarakat adat dalam konteks lokal sehingga komunitas yang akan terlibat dalam proses PADIATAPA adalah komunitas yang benar-benar tepat secara sosio-antropologis dan mendapat legitimasi politik maupun hukum dari komunitas lainnya.

1.2 Ruang Lingkup

Panduan ini mencakup elemen penting PADIATAPA di Sulawesi Tengah yang mencakup urgensi dan pelaksanaan PADIATAPA, mengapa PADIATAPA diperlukan, bagaimana pelaksanaannya dan kelembagaan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan PADIATAPA.

1.3 Tujuan Panduan

Memberikan pedoman terhadap pelaksanaan PADIATAPA di tingkat lapangan (masyarakat adat dan atau lokal), agar pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip-prinsip PADIATAPA.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

2

2.1. Pengertian PADIATAPA

PADIATAPA adalah satu proses yang memastikan masyarakat adat dan atau lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya, yakni menyatakan opsi-opsi mereka secara demokratis terhadap sebuah aktivitas, program, atau kebijakan yang akan dilaksanakan dan berpotensi berdampak kepada kehidupan masyarakat baik atas tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat.

PADIATAPA memiliki empat element yaitu Bebas, Awal, Terinformasikan dan Persetujuan, yang mengandung pengertian sebagai berikut:

- (1) Elemen *Bebas*, bermakna bahwa masyarakat secara bebas menyatakan opsi-opsi maupun pilihan mereka atas sebuah rencana aktivitas, program atau kebijakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Masyarakat bebas dari tekanan, ancaman untuk berpendapat; masyarakat tidak dalam tekanan waktu dan tempat untuk bernegosiasi; dan masyarakat juga bebas memilih siapa saja yang harus mewakili mereka.
- (2) Elemen *Awal* bermakna bahwa perolehan persetujuan itu dilakukan sebelum kebijakan atau kegiatan itu dilakukan setelah memahami informasi yang disampaikan. Kendati demikian, dalam keadaan memaksa dapat juga persetujuan masyarakat diperoleh saat kegiatan sedang berlangsung. Hal ini terjadi dalam proyek atau program yang lahir dari suatu proses yang tidak demokratis, semata-mata atas inisiatif pihak tertentu tetapi dalam perkembangan selanjutnya menerima PADIATAPA atas desakan komunitas atau pihak lain.
- (3) Elemen *Terinformasikan* bermakna bahwa sebelum proses pemberian persetujuan, masyarakat harus benar-benar mendapat informasi yang utuh dalam

bahasa dan bentuk yang mudah di mengerti oleh masyarakat. Informasi seharusnya di sampaikan oleh personel yang memahami konteks budaya setempat dan memasukan aspek pengembangan kapasitas masyarakat local. Informasi seharusnya lengkap dan objektif termasuk potensi dampak social, politik, budaya dan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai baik keuntungan-keuntungan potensial atau juga resiko-resiko potensial yang akan di terima oleh masyarakat sebelum persetujuan diberikan.

- (4) Elemen *Persetujuan* bermakna bahwa suatu keputusan atau kesepakatan yang dicapai melalui sebuah proses terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat dan atau lokal secara kolektif dengan segala otoritas yang dianut oleh mereka sendiri.

2.2. Prasyarat PADIATAPA

Dalam penerapannya, PADIATAPA membutuhkan sejumlah prasyarat: (a) hak masyarakat diakui oleh pihak lain (pemerintah maupun pelaksana proyek) (b) masyarakat harus terorganisir dengan baik; (c) dapat mencapai kesepakatan antar mereka sendiri; (d) dapat memahami dengan baik usulan-usulan dari luar; dan (e) dapat menegaskan pendapat mereka dalam berbagai musyawarah.

2.3. Sasaran PADIATAPA

Komunitas yang akan terkena dampak program REDD+ yang akan dijalankan.

2.4. Pelaksana PADIATAPA

Pemrakarsa kegiatan adalah *project proponent*, dapat berasal dari pemerintah, sektor swasta, LSM, serta mitra pembangunan internasional.

2.5. Tujuan PADIATAPA

- Memenuhi dan menegakan hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.
- Menghormati dan melindungi tradisi dan kebiasaan masyarakat adat dan atau lokal dalam pemanfaatan potensi dan asset yang dimiliki.
- Menjamin bahwa pelaksanaan REDD+ di Sulteng memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.

Comment [T2]: Panduan ini cocok untuk Pelaksana REDD non-komunitas. Pelaksana yang berasal dari komunitas mengembangkan panduan berdasarkan potensi yang mereka miliki yang sangat beragam di Sulteng

Comment [T3]: Secara garis besar tujuan PADIATAPA adalah mencegah konflik, memberdayakan hak dan meningkatkan manfaat program/proyek bagi komunitas

- Menjadi salah satu prasyarat bagi pelaksana REDD+ agar bisa mendapat kompensasi maupun insentif dari REDD

2.6. Dasar Hukum PADIATAPA di Indonesia

PADIATAPA tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, beberapa rumusan pengakuan atas eksistensi komunitas secara implisit memberi ruang bagi hak masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam UUD 1945 pasca amandemen keempat ada beberapa ketentuan yang berhubungan atau bisa dikaitkan dengan keberadaan masyarakat hukum adat. *Pertama*, Pasal 18B ayat (2), bunyinya sebagai berikut:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kedua, pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Pasal 18B ayat (2) merupakan pengakuan negara atas keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Menyebut hak tradisional menunjukkan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang melekat secara historis dengan masyarakat hukum adat. Dalam istilah lain, hak tradisional bisa dikatakan sebagai hak asal usul atau hak atas otonomi asli masyarakat.

Pengakuan hak-hak tradisional dipertegas dalam pasal 28I yang merupakan bagian dari Bab X Tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, UUD 1945 secara tegas mengakui hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara wajib melindungi dan menjamin perwujudan hak-hak tersebut.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, beberapa kebijakan telah terbentuk untuk mengakui dan menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat maupun komunitas lokal sesuai yang dimaknai PADIATAPA. Meskipun peraturan perundangan yang ada tidak secara tegas menyebutkan PADIATAPA, namun instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak atas informasi, analisis mengenai resiko dan perkiraan dampak lingkungan dan lain-lainnya untuk menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal telah terakomodasi dengan baik. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dapat dilihat di matrix

Peraturan	Rumusan isi pasal terkait PADIATAPA
UU No 5/1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati	Pasal 8 (j) CBD, mensyaratkan bahwa pengetahuan tradisional masyarakat adat dan komunitas lokal hanya bisa digunakan atas persetujuan. Hal ini selanjutnya diterjemahkan sebagai sebagai hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas PADIATAPA. ¹
UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dalam pasal 9, undang-undang ini mewajibkan badan publik dalam enam bulan sekali untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi-informasi tersebut adalah: informasi mengenai badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, laporan keuangan dan informasi-informasi lain yang diatur dalam undang-undang. Informasi-informasi tersebut disebarakan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya pasal 11 undang-undang ini juga mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi publik setiap saat yang berhubungan dengan daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga
UU No 27/2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Undang-undang ini meskipun tidak mengatur kawasan hutan namun dalam kaitannya dengan PADIATAPA, substansinya sudah mengatur beberapa aspek yang relevan. Pasal mengatakan bahwa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk : e. Memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang

¹ MacKay, 2004, see report of Second Meeting of the Ad Hoc, Open-Ended, Inter-Sessional Working Group on Article 8 (j) and Related Provisions of the Convention on Biological Diversity. UNEP/CBD/WG8J/2/6/Add.1,27 November 2001, at 11

	berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; g. Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 22 dan 24 menyebutkan bahwa AMDAL harus dilakukan sebelum kegiatan atau proyek berjalan. AMDAL menjadi landasan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang nantinya menjadi dasar izin lingkungan. Jika izin lingkungan dicabut atau dibatalkan maka izin usaha atau proyek juga dicabut atau dibatalkan. Selanjutnya, pasal 26, menegaskan bahwa AMDAL disusun dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat yang dimaksud meliputi: (1) yang terkena dampak; (2) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau; (3) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Selanjutnya, masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.
Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), September 2007. Indonesia sudah menandatangani deklarasi ini	Pasa 10 Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa PADIATAPA atau persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan. Pasal 11 ayat 2: Negara-negara wajib melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka, yang telah diambil tanpa PADIATAPA atau persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka. Pasal 28 ayat 1: Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dengan cara-cara termasuk restitusi atau, jika ini tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil, atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya yang dikuasai atau digunakan, dan yang telah disita, diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa PADIATAPA atau persetujuan bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu. Pasal 29 ayat 2:

	Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa PADIATAPA atau persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka. Pasal 32 ayat 2: Negara-negara akan berunding dan bekerjasama berdasarkan itikad baik dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan masyarakat adat supaya masyarakat adat dapat menjalankan persetujuan yang bebas tanpa paksaan atau PADIATAPA sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lainnya.
--	---

3.1. Pengertian Pemanasan Global

Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer di dekat permukaan bumi dan laut selama beberapa dekade terakhir dan program untuk beberapa waktu yang akan datang.

Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Energi ini memanasi permukaan bumi, sebaliknya bumi mengembalikan energi panas tersebut ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida dan metana.

Tanpa efek rumah kaca natural di atas, maka suhu akan lebih rendah dari yang ada sekarang dan tidak mungkin ada kehidupan. Jadi gas rumah kaca menyebabkan suhu udara di permukaan bumi menjadi lebih nyaman sekitar 15°C.

Namun demikian, permasalahan akan muncul ketika terjadi konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer yang berlebihan. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyimpulkan bahwa, "sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia" melalui efek rumah kaca.

Sejak awal revolusi industri, konsentrasi karbon dioksida pada atmosfer bertambah mendekati 30%, konsentrasi metan lebih dari dua kali, konsentrasi asam nitrat bertambah 15%. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat.

Comment [T4]: Perlu menuliskan ulang bagian ini dengan mengedepankan contoh-contoh lokal. Hindari penggunaan istilah asing yang berat seperti nama-nama kimiawi atau judul laporan bahasa inggris, nama lembaga bahasa inggris. Bisa dimulai dari kasus-kasus perubahan iklim di Sulteng. Referensi yang bisa dirujuk kami lampirkan

Model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C, antara tahun 1990 dan 2100. Walaupun sebagian besar penelitian terfokus pada periode hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut diperkirakan akan terus berlanjut selama lebih dari seribu tahun walaupun tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil. Ini mencerminkan besarnya kapasitas kalor lautan.

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrem, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser (mencairnya es), *el nino* (curah hujan berkurang) dan *lanina* (curah hujan meningkat) serta punahnya berbagai jenis tumbuhan dan satwa.

3.2. Asal Mula Pemanasan Global

Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global terdiri dari :

(1) *Konsumsi Energi Bahan Bakar Fosil*

Sektor industri merupakan penyumbang emisi karbon terbesar, sedangkan sektor transportasi menempati posisi kedua. Indonesia termasuk negara pengonsumsi energi terbesar di Asia setelah Cina, Jepang, India dan Korea Selatan. Konsumsi energi yang besar ini diperoleh karena banyaknya penduduk yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, walaupun dalam perhitungan penggunaan energi per orang di negara berkembang, tidak sebesar penggunaan energi per orang di negara maju, seperti negara Amerika Serikat, China dan India. Dengan demikian, banyaknya gas rumah kaca yang dibuang ke atmosfer dari sektor ini berkaitan dengan gaya hidup dan jumlah penduduk.

(2) *Deforestasi dan Degradasi Hutan*

Salah satu fungsi tumbuhan yaitu menyerap karbondioksida (CO₂), yang merupakan salah satu dari gas rumah kaca, dan mengubahnya menjadi oksigen

Comment [T5]: Bagian ini juga perlu dijelaskan dengan lebih mudah. Caranya adalah dengan lebih banyak mengangkat soal gaya hidup.

(O₂). Saat ini di Indonesia diketahui telah terjadi deforestasi dan degradasi hutan (penggundulan dan kerusakan hutan). Penggundulan dan kerusakan hutan ini diantaranya disebabkan oleh kebakaran hutan, perubahan tata guna lahan, antara lain perubahan hutan menjadi perkebunan dengan tanaman tunggal secara besar-besaran, misalnya perkebunan kelapa sawit, serta kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di masa lampau. Dengan kerusakan seperti tersebut diatas, tentu saja proses penyerapan karbondioksida tidak dapat optimal. Hal ini akan mempercepat terjadinya pemanasan global.

(3) Pertanian Dan Peternakan

Sektor ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang yang menghasilkan gas metana, pemanfaatan pupuk serta praktek pertanian, pembakaran sisa-sisa tanaman, dan pembusukan sisa-sisa pertanian, serta pembusukan kotoran ternak. Dari sektor ini gas rumah kaca yang dihasilkan yaitu gas metana (CH₄) dan gas dinitro oksida (N₂O).

(4) Sampah

Sampah menghasilkan gas metana (CH₄). Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Sampah merupakan masalah besar yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Setiap hari orang-orang di perkotaan menghasilkan sampah dengan jumlah yang relatif meningkat dari tahun ke tahun. Di lain pihak jumlah penduduk juga terus bertambah. Dengan demikian, sampah di perkotaan merupakan sektor yang sangat potensial, mempercepat proses terjadinya pemanasan global.

3.3. Pengertian Perubahan Iklim

Perubahan Iklim adalah perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembaban sebagai akibat dari Pemanasan Global. Pemanasan Global inilah yang menyebabkan meningkatnya suhu temperatur rata-rata bumi sebagai akibat dari akumulasi panas di atmosfer yang disebabkan oleh Efek Rumah Kaca.

Perubahan iklim menunjuk pada adanya perubahan pada iklim yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu.

Sebuah penelitian yang disampaikan di Polandia, 23 Agustus 2010, menyebutkan, iklim di dunia saat ini berubah sangat cepat melebihi dari yang diperkirakan sebelumnya. Panel Ilmuwan untuk Perubahan Iklim (IPCC) melaporkan hasil penelitian mereka bulan Februari menyatakan, percepatan perubahan iklim itu tidak hanya dipicu oleh aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar minyak dan penghancuran hutan.

Bahkan, tanpa tambahan pemicu sekalipun, IPCC mengindikasikan, jika tidak ada upaya yang serius, bencana-bencana seperti kekeringan, banjir, dan berbagai bencana lainnya yang mengancam kehidupan manusia masih akan terjadi hingga akhir abad ini.

3.4. Dampak Perubahan Iklim Bila Tidak Dikendalikan

Banyak data statistik menunjukkan fenomena iklim yang ekstrem akhir-akhir ini berhubungan dengan pemanasan global. Angka kejadian fenomena iklim yang ekstrem selama satu abad terakhir ini menunjukkan peningkatan. Diantara kejadian ekstrem tersebut antara lain adalah lamanya musim kering di Australia (2003), tingginya suhu saat musim panas di Eropa (2003), lamanya musim badai di Amerika Utara (2004 dan 2005), tingginya curah hujan di India (2005), dan sebagainya. Sebaliknya, jumlah kejadian ekstrem yang lain seperti malam yang sangat dingin mengalami penurunan.

Kejadian-kejadian iklim yang ekstrem akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan iklim dunia. Gelombang panas diperkirakan akan semakin intensif, lebih sering dan berlangsung lebih lama. Di daerah dengan empat musim, jumlah hari dengan suhu lebih rendah dari suhu beku akan semakin berkurang. Musim panas akan lebih kering dan musim dingin akan menjadi lebih lembab. Disamping itu, intensitas badai tropis akan semakin tinggi.

Munculnya gejala alam global El Nino dan La Nina dengan konsekuensi dampak pada fluktuasi/variabilitas iklim global dengan adanya kekeringan yang berkepanjangan dan banjir di tempat lainnya.

Beberapa dampak dari perubahan iklim ini juga diantaranya adalah muncul isu penggurunan (desertifikasi) di Afrika dan Asia, muncul gejala cuaca ekstrim seperti gelombang panas/dingin dan badai tropis, badai pasir, dan kebakaran serta pencemaran asap lintas batas ASEAN.

3.5. REDD+ Sebagai Mekanisme Dalam Mencegah Pemanasan Global

Untuk mengurangi emisi karbon yang berkaitan dengan hutan, memerlukan pendekatan konservasi yang baru dan lebih efektif. Salah satu pendekatan yang dimaksud adalah REDD+. Ide ini berbeda dengan kegiatan konservasi hutan sebelumnya karena dikaitkan langsung dengan insentif finansial untuk konservasi yang bertujuan menyimpan karbon di hutan.

Gagasan utama REDD+ adalah aktivitas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon, dan meningkatkan stok karbon hutan tanpa mengganggu target pertumbuhan ekonomi local dan nasional.

Pelaksanaan kegiatan REDD+ di Indonesia diwadahi dalam lima bentuk kegiatan utama yaitu: mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon melalui konservasi hutan, menerapkan *sustainable forest management*, dan meningkatkan stok karbon hutan dengan *project proponent* berasal dari pemerintah, sector swasta, lembaga dan organisasi masyarakat adat masyarakat local, LSM dan mitra pembangunan internasional. Kegiatan REDD+ akan sukses bilamana mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal didalam dan sekitar hutan.

REDD memiliki potensi untuk memberikan manfaat selain mengurangi emisi gas rumah kaca, juga berdampak positif terhadap keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan serta penguatan hak-hak

masyarakat adat dan atau lokal. Dengan demikian, jika dirancang dengan baik dan benar, REDD+ dapat menghasilkan tiga keuntungan yaitu dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

3.6. Implikasi REDD+ Terhadap Ruang Kehidupan Masyarakat

Interaksi REDD+ dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan tak bisa disederhanakan menjadi sekedar musyawarah tentang ganti rugi uang karena beberapa alasan: (1) Skema REDD+ berbeda dari skema-skema pengelolaan sumber daya lainnya, karena produk REDD+ yang biasanya dikenal sebagai “kredit karbon” tidak berwujud nyata atau juga tidak dimengerti secara luas; (2) Harga standar dan stabilitas pasar untuk kredit karbon dari kegiatan kehutanan belum diketahui; dan (3) peraturan dan kebijakan sedang dikembangkan di tingkat internasional, nasional dan regional.

Pada umumnya, sumber daya hutan telah dimiliki dan digunakan oleh pemangku kepentingan. Oleh karenanya, pasar kredit karbon dari hutan-hutan ini akan bersinggungan dengan perdagangan hasil hutan dan akan mempengaruhi hak-hak penguasaan dan pemanfaatan yang sudah ada.

Walaupun program dan kebijakan REDD+ dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan, namun demikian berbagai resiko serius bagi masyarakat adat dan atau lokal dapat muncul, di antaranya :

- Pelanggaran hak ulayat dan tindakan penegakan hukum yang kasar akan menyebabkan hilangnya akses ke hutan untuk kebutuhan pemenuhan hidup dan penghasilan, konflik pemanfaatan lahan dan pengusiran masyarakat adat dan atau lokal dari hutan;
- Peminggiran (marjinalisasi) oleh kegiatan zonasi tata guna lahan yang baru, karena pemerintah mungkin berupaya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pendapatan negara dari karbon hutan dengan cara menghentikan pemberian wewenang yang lebih besar bagi masyarakat adat dan atau lokal untuk menguasai hutan dan bertanggung jawab atas pengelolaannya;
- Pemisahan hak atas karbon hutan dari hak pengelolaan atau penguasaan hutan, dengan demikian menghambat hak masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk mendapatkan keuntungan keuangan dari program-program karbon hutan yang

Comment [T6]: Bagian ini perlu ditulis ulang. Penjelasan atas bagian ini setidaknya mencakup beberapa alasan.

Pertama, REDD+ adalah isu yang rumit bagi komunitas, banyak bahasa yang susah dipahami. Di beberapa tempat, REDD+ dimaknai sebagai skema yang mendatangkan uang. Padahal, meskipun menjanjikan benefit, REDD+ pertama-tama adalah upaya lingkungan. Jika tidak dipahami dengan baik, skema ini potensial menimbulkan pengambilan keputusan yang salah bagi komunitas.

Kedua, REDD+ adalah skema yang membutuhkan ruang atau wilayah operasi terutama di kawasan hutan. Di kawasan yang sama masyarakat juga hidup dan memiliki klaim historis atas wilayah. Dalam hal ini, ada potensi benturan klaim wilayah antara calon proyek REDD dengan komunitas. Hal ini tentu akan menimbulkan konflik baru yang merugikan komunitas.

Ketiga, REDD+ yang berkaitan dengan mekanisme distribusi benefit akan menimbulkan konflik jika tidak ada mekanisme kesepakatan antara anggota komunitas.

baru;

- Kontrak karbon yang eksploitatif, bisa menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa perjanjian yang mereka sepakati berakibat pada penyerahan hak atas tanah mereka, menerima tanggung jawab atas hilangnya hutan, atau menerima pembayaran yang lebih rendah dari potensi pendapatan yang hilang (opportunity cost) akibat tata guna lahan yang berubah;
- Keuntungan REDD+ yang diharapkan dikuasai oleh kaum elit (dari dalam atau dari luar komunitas adat) akibat sistem tata kelola hutan yang tidak jelas; dan
- Penurunan produksi pangan setempat, yang menimbulkan resiko keamanan pangan dan memperparah kemiskinan.

Untuk menghindari hal-hal yang dikuatirkan di atas, maka sangat penting prinsip PADIATAPA harus disebarluaskan dimasyarakat adat dan masyarakat local yang wilayah adatnya menjadi target implementasi skema REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

3.7. Mengapa PADIATAPA Diperlukan

Konsep PADIATAPA ini bersumber dari sejarah dan proses relasi antara komunitas dan antar budaya, adanya kepentingan bersama dalam menjaga hubungan antara dua bangsa, pengakuan terhadap kewenangan dan aturan masyarakat adat dan hak atas wilayahnya, serta perundingan kesepakatan yang disetujui bersama untuk penyelesaian konflik.

Prinsip-prinsip PADIATAPA mencerminkan bahwa proses demokrasi wajib menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat, tidak diskriminatif, memberikan kebebasan kepada masyarakat, termasuk masyarakat adat dan atau lokal, untuk berperan serta dalam pembangunan, tanpa tekanan dan manipulasi. Stakeholder sebelum membuat keputusan untuk pembangunan di wilayah masyarakat adat harus melakukan musyawarah dan hingga mendapat keputusan dari masyarakat adat setempat. Masyarakat adat harus diberikan atau mendapat informasi yang sejujur-jujurnya mengenai pembangunan yang masuk ke wilayah adat mereka. Keputusan dan kesepakatan dibuat melalui proses yang terbuka dan menghormati sistem dan kelembagaan sosial masyarakat adat.

Comment [T7]: Bagian ini juga perlu ditulis ulang supaya langsung ke poin-poin penting mengapa PADIATAPA diperlukan dalam konteks Sulteng.

PADIATAPA diperlukan karena beberapa alasan.

Pertama, penghargaan terhadap kemanusiaan. PADIATAPA membuat manusia diperlakukan utuh sebagaimana derajat kemanusiaannya.

Kedua, mencegah konflik. PADIATAPA merupakan prinsip untuk membuat semua proses pembangunan berjalan atas kesepakatan maupun kehendak masyarakat. Hal ini mencegah rasa tidak puas, marah, atau kesal di kemudian hari.

Ketiga, PADIATAPA mendorong penggunaan dan pengembangan mekanisme lokal, semacam demokrasi lokal dalam proses pengambilan keputusan politik atas masa depan bersama sebuah komunitas. Dengan ini, masyarakat akan tetap solid dengan sistem nilai dan kelembagaan yang mereka yakini.

Keempat, PADIATAPA merupakan prinsip untuk mengembangkan proses pengambilan keputusan secara rasional atas dasar informasi yang jelas dan bukan karena penipuan atau bahkan pemaksaan. Pengambilan keputusan seperti ini akan membuat masyarakat lebih cerdas menentukan masa depannya sendiri.

Untuk memastikan program REDD+ menjamin pemenuhan hak masyarakat adat dan lokal, maka Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), atau *Free Prior and Informed Consent* (PADIATAPA) telah menjadi mandat kesepakatan internasional yang mewajibkan pelaksanaan program REDD+ memenuhi hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang akan menerima dampak dari implementasi REDD+ diposisikan sebagai subjek utama dalam PADIATAPA, terutama sekali yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan (*forest dependent community*).

Secara nasional, disamping bertujuan untuk pemenuhan hak, PADIATAPA merupakan salah satu alat untuk menjamin bahwa pelaksanaan REDD+ di Indonesia memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.

PADIATAPA adalah prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka, secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai hak masyarakat adat dan atau komunitas lokal untuk mendapatkan informasi (informed) sebelum (prior) sebuah program atau program pembangunan dilaksanakan dalam wilayah adat mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (free) menyatakan setuju (consent) atau menolak. Dengan kata lain, sebuah hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka.

PADIATAPA mendapat sorotan dalam pembahasan tentang pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*reducing emissions from deforestation and forest degradation*). Sorotan ini mendorong pihak pelaksana untuk mendalaminya, baik pengalaman dalam pelaksanaan REDD+ maupun dalam proses lokal yang menghormati hak atas PADIATAPA, untuk menjadi satu panduan baku dalam pelaksanaan program-program dapat menghasilkan tiga keuntungan dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Konteks PADIATAPA dalam Kegiatan REDD+ di Sulawesi Tengah

PADIATAPA akan bekerja dalam wilayah dengan kondisi sosial yang plural di Sulawesi Tengah. Kondisi-kondisi tersebut perlu dipertimbangkan jika PADIATAPA hendak diterapkan. Panduan ini hanya memberi pengantar atas kondisi sosial yang plural dan kompleks tersebut. Kondisi faktual akan ditemukan di lapangan dan panduan ini menganjurkan agar kondisi faktual itulah yang perlu dipertimbangkan ketika hendak menjalankan PADIATAPA. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut.

4.1. Subyek PADIATAPA dan Hak Komunitas atas Sumber Daya Alam

Dalam khasanah perundang-undangan di Indonesia, ada sejumlah unit sosial yang dipandang sebagai subyek hukum dan karena itu berhak diperlakukan sebagai subyek dalam proses PADIATAPA, yaitu : masyarakat hukum adat, masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat local.

a. Masyarakat Hukum Adat

Dalam pasal 18B UUD 1945, dinyatakan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Itu adalah hasil modifikasi dari penjelasan pasal 18 UUD 1945 (sebelum diamandemen), yang menyatakan : “Dalam *territoir* Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya

Comment [T8]: Bagian ini kami tulis ulang karena beberapa alasan.

Pertama, bagian ini belum menitik pada konteks Sulteng dan masih menggunakan kerangka teori dari luar. Panduan yang kontekstual untuk suatu tempat tertentu sebaiknya mengambil referensi atau rujukan yang berkaitan langsung dengan wilayah tersebut. Karena itu, kami langsung menulis berdasarkan konteks Sulteng.

Kedua, dalam usulan kami sebelumnya diharapkan ada pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis yang tidak harus dirumuskan persis seperti itu. Tetapi bisa dibahasakan secara berbeda. Dalam hal ini, kami mengusulkan judul sub-struktur dan isi bab ini dengan judul-judul lain yang memuat pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis.

Ketiga, bagian tentang kerangka hukum kami pindahkan ke atas karena sifatnya lebih mendasar dan tidak hanya berkaitan dengan Sulteng

dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.

Istilah masyarakat hukum adat terdapat dalam sejumlah undang-undang di Indonesia. Sejauh yang diketahui, istilah tersebut untuk pertama kalinya dimuat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih populer dengan sebutan UUPA 1960. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa hukum agraria di Indonesia berdasarkan hukum adat. Uraian dalam pasal 3 dan penjelasannya cukup menegaskan, bahwa masyarakat hukum adat adalah pemilik hak-hak ulayat. Ada pun yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah apa yang didalam perpustakaan hukum adat disebut "*beschikingsrecht*". Sementara itu, pasal 6 ayat (2) UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, mewajibkan pemerintah untuk melindungi identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat.

Pasal 1 ayat (31) UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara konseptual mendefinsikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Sedikit berbeda tetapi lebih jelas, pengertian dan contoh unit/ kesatuan masyarakat hukum adat serta ulayat, terdapat dalam UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam penjelasan pasal 6 dinyatakan , bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Ada pun yang dimaksud dengan hak ulayat atau yang serupa dengan hak ulayat adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, misalnya: tanah wilayah *pertuanan* di Ambon; *panyam peto* atau *pevatasan* di Kalimantan;

wewengkon di Jawa, *prabumian* dan *payar* di Bali; *totabuan* di Bolaang-Mangondouw, *torluk* di Angkola, *limpo* di Sulawesi Selatan, *mur* di Pulau Buru, *paer* di Lombok, dan *panjaean* di Tanah Batak. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 17 yang mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya air, dinyatakan, bahwa istilah desa yang dimaksud dalam pasal ini disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti *nagari*, *kampung*, *huta*, *boni*, dan *marga* sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat”. Cukup jelas maksud undang-undang ini, bahwa ulayat atau yang sejenis dengan itu ada di banyak tempat di Indonesia, dengan berbagai penamaan. Pemegang hak atas ulayat adalah masyarakat hukum adat. Ada pun unit atau kesatuan masyarakat hukum adat adalah desa atau yang disebut dengan nama lain.

UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini menjadi rujukan hukum utama pelaksanaan pemerintahan daerah, juga mengatur mengenai desa. Dalam pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan pasal 202 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desa, termasuk antara lain *Nagari* di Sumatera Barat, *Gampong* di provinsi NAD, *Lembang* di Sulawesi Selatan, *Kampung* di Kalimantan Selatan dan Papua, *Negeri* di Maluku. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pengertian **masyarakat hukum** dalam undang-undang ini sama dengan pengertian **masyarakat hukum adat** dalam UU nomor 7 tahun 2004 yang diuraikan di atas. Demikian pula, unit atau kesatuan masyarakat hukum atau masyarakat hukum adat adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Secara lugas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, menyatakan: “Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota”.

b. Masyarakat Adat

Dalam pasal 1 ayat (33) UU.no.27/2007 ttg Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dinyatakan bahwa Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Dengan perubahan seperlunya, definisi tersebut dapat diberlakukan terhadap masyarakat pedalaman.

UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, secara lugas mendefinisikan: “Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya”.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengajukan definisi yang agak berbeda dengan definisi dalam kedua undang-undang tersebut. Dalam Kerangka Draft RUU Penghormatan dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat, dinyatakan: “Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya”. Frase “...berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya”, dalam definisi tersebut, menempatkan masyarakat adat sebagai golongan atau kelompok minoritas dan unik karena secara ekonomi, politik, sosial dan hukum, berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

c. Masyarakat Lokal & Masyarakat Tradisional

Selain memuat definisi tentang masyarakat adat, UU nomor 27 tahun 2007, juga memuat definisi tentang masyarakat local dan masyarakat tradisional. Dalam pasal 1 ayat (34) Dinyatakan : “ Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat

yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu”. Sementara itu, dalam pasal 1 ayat (35) dinyatakan: “Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional”. Istilah “masyarakat tradisional”, terdapat dalam pasal 28I ayat (3), sebagai berikut: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Dalam melaksanakan PADIATAPA di Sulawesi Tengah, subyek-subyek hukum yang ada dalam sejumlah undang-undang tersebut penting diperhatikan, dan dengan secara sungguh mempertimbangkan kesesuaiannya dengan realitas sosial yang ada pada saat ini. Keliru menentukan subyek PADIATAPA, dapat mengakibatkan kegagalan atau bahkan menimbulkan persoalan baru.

Di Sulawesi Tengah, desa-desa asli kadang-kadang merupakan bagian dari persekutuan sosial yang lebih besar sehingga pengambilan keputusan dalam hal tertentu harus melibatkan desa-desa lainnya. Misalnya, pada masyarakat *To Pekurehna / To Napu* di Kecamatan Lore Utara, Lore Timur dan Lore Peore di Kabupaten Poso, atau pada masyarakat *To Lindu* di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi. Sebaliknya, ada juga dusun yang relative otonom, sehingga dalam banyak hal dapat membuat keputusan sendiri. Misalnya, Dusun Marena di Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Sementara itu, ada pula komunitas masyarakat yang warganya terdaftar sebagai penduduk di dua desa yang berbeda tetapi tinggal bersama-sama dalam satu wilayah geografis tertentu yang terpisah dari komunitas lainnya. Misalnya, pada masyarakat *To ri Tompu* di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Warga komunitas ini ada yang terdaftar sebagai penduduk Desa Ngata Baru dan ada pula yang terdaftar sebagai penduduk Desa Loru, dimana masing-masing desa mengangkat seorang Kepala Dusun yang diambil dari warga komunitas. Sistem perladangan padi yang didasarkan pada pengetahuan yang diwarisi secara turun-temurun dan diterapkan secara konsisten, membuat kehidupan sosial komunitas ini berbeda dengan komunitas lain di sekitarnya.

Selain desa-desa asli, cukup banyak pula desa-desa baru yang wilayahnya tumpang-tindih dengan kawasan hutan. Desa-desa baru tersebut, ada yang dibentuk melalui proses tradisional dan ada pula yang dibentuk melalui penempatan transmigrasi. Desa yang dibentuk melalui proses tradisional setidaknya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dimekarkan atau dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pendatang. Misalnya, Desa Betue di Kecamatan Lore Peore dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berasal dari Rampi (Sulawesi Selatan) yang mengungsi karena kerusuhan politik (DI/TII).

Perbedaan historis desa-desa tersebut, berimplikasi pada perbedaan relasi antara masyarakat dengan tanah dan hutan serta perbedaan relasi antar desa, bahkan perbedaan relasi dusun dengan desa.

4.2. Relasi Komunitas dengan Hutan dan Sumber Daya Alam Lainnya

Dari 1530 buah desa di Sulawesi Tengah yang diidentifikasi pada tahun 2008, 662 buah diantaranya (43,27%) berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan.² Keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan di Sulawesi Tengah sudah sangat lama dan hubungannya dengan alam-hayati bersifat magis-reigius. Sekedar menyebut contoh, masyarakat Tompu (*To ri Tompu*) di Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi yang bermukim di Taman Hutan Raya Sulteng, meyakini bahwa leluhur mereka adalah jelmaan dari tanah di kampungnya (di bukit Kalinjo dan bukit Bulili) ; masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala yang menghuni hutan produksi mau pun hutan lindung , meyakini bahwa leluhur mereka adalah jelmaan dari alam & hayati di kampungnya (di bukit Pinembani) ; dan masyarakat Lindu di Kabupaten Sigi yang bermukim di tengah Taman Nasional Lore-Lindu, meyakini bahwa leluhur mereka berasal dari danau dan hutan yang terdapat di kampungnya. Pengalaman dan persepsi tentang hubungan alam dan manusia tersebut ditambah dengan intuisi dan

Comment [T9]: Pertimbangan ini lebih tepat jika secara langsung menguraikan konteks Sulawesi Tengah bukan berawal dari premis teoritik tertentu tetapi berangkat dari fakta empirik. Beberapa hal yang perlu diangkat antara lain: (1) hutan merupakan ruang kehidupan dan sumber penghidupan bagi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan di Sulteng (2) pandangan komunitas di Sulawesi Tengah yang memperlihatkan relasi nilai, ekspresi spiritualitas dan pengetahuan yang luas dan dalam mengenai hutan dan SDA lainnya bahkan berperan penting dalam membentuk peradaban masyarakat (ini disertai dengan contoh-contoh peristilahan atau filosofi lokal); (3) pengaruh pandangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, bagaimana memperlakukan hutan

² Anonim, Identifikasi Desa di Dalam dan di Sekitar Kawasan Hutan , Kementerian Kehutanan RI, 2009.

pengalaman empirik yang diperoleh secara turun-temurun, menghasilkan pola pemanfaatan ruang kehidupan yang khas.

Kehidupan masyarakat di pedalaman Sulawesi Tengah, akrab dengan vegetasi hutan. Itulah sebabnya sehingga penamaan suatu tempat yang bervegetasi hutan dalam bahasa daerah di Sulawesi Tengah, bermacam-macam sesuai dengan perkembangan atau keadaan vegetasi hutan itu.

Pada masyarakat Kulawi (*To Kulawi*), Hutan lebat (rimba) yang ditumbuhi lumut dan tidak pernah dirombak, disebut *wana ngkiki* yang biasanya merupakan bagian yang paling luar dari suatu wilayah adat. Hutan lebat lainnya yang tidak selebat *wana ngkiki*, disebut *wana* yang biasanya dimanfaatkan untuk tempat berburu hewan dan mengambil obat-obatan. *Wana ngkiki* dan *wana*, secara adat tidak diperkenankan dipakai untuk berkebun atau pemanfaatan lainnya yang merusak vegetasinya.

Pangale, adalah hutan sekunder yang cukup lebat, usianya sekitar 25 tahun. *Oma*, adalah hutan sekunder yang lebih muda daripada *pangale*, usianya sekitar 15 tahun. *Oma nguku*, adalah semak belukar (bekas kebun) yang kelak akan berkembang menjadi *oma*. *Balingkea*, adalah semak belukar yang lebih muda daripada *oma nguku*. Keberadaan vegetasi *pangale*, *oma*, *oma nguku* dan *balingkea*, adalah “buah” dari system perladangan bergilir (daur ulang). Lokasi tempat tumbuhnya vegetasi *psngale*, *oma*, *oma nguku*, dan *balingkea*, dikuasai atau dimiliki oleh perorangan/keluarga.

Pampa, adalah kebun hutan (*agroforestry*) dimana tumbuh bercampur-baur tanaman palawija, buah-buahan, kopi, coklat, cengkeh dan tanaman lainnya. *Taolo*, bervegetasi hutan meski pun tidak begitu lebat, terletak di kemiringan yang dekat dengan pemukiman penduduk. Secara adat tidak diperkenankan dipakai untuk berladang. Berbeda dengan *pangale*, *oma*, *oma nguku*, dan *balingkea*, vegetasi *pampa* dan *taolo* cenderung tidak berubah-ubah.

Istilah *wana* (mungkin lebih tepat ditulis : *vana*), *pangale*, dan *oma*, dikenal luas di kalangan suku Kaili di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, terutama pada

masyarakat yang masih mempraktikkan system perladangan bergilir (daur-ulang) seperti di Tompu (Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi), masyarakat di Desa Powelua (Kec.Banawa Tengah Kab.Donggala), dan masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala. Kebun hutan (agroforestry) yang sejenis dengan *pampa* di Kulawi, dapat ditemukan di sejumlah tempat di Sulteng dengan penamaan yang berbeda. Misalnya pada masyarakat *To Balaesang* di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, kebun hutan (agroforesry) dinamai *gayapon*. Yang paling khas dari *gayapon* adalah tanaman rotan.

4.3. Kelembagaan Lokal dan Perannya dalam Pengambilan Keputusan

Sebagaimana desa-desa di Indonesia pada umumnya, di setiap desa di Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai kelembagaan yang diwajibkan oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Di luar itu, seringkali ada juga lembaga-lembaga yang lahir dan tumbuh bersama komunitas masyarakat itu sendiri (lembaga adat). Keberadaan dan peran lembaga-lembaga sejenis ini bervariasi, sesuai dengan perkembangan komunitas pendukungnya. Biasanya, pada masyarakat pedalaman atau dataran tinggi di Sulawesi Tengah, peran lembaga-lembaga sejenis ini lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga sejenis di wilayah pesisir. Sebagai contoh, lembaga adat di desa-desa di Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dan lembaga-lembaga adat di desa-desa di Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, seringkali menangani perkara yang tergolong pidana murni (delik murni). Bilamana lembaga adat sudah menjatuhkan putusan dan pihak yang berperkara menerima putusan itu, biasanya pihak kepolisian tidak melakukan penyidikan atas perkara itu. Kalau pihak kepolisian masih melakukan penyidikan, apalagi sampai melimpahkan perkara seperti itu kepada pihak kejaksaan, maka masyarakat atau bahkan pemerintah desa akan melakukan protes.

Pada umumnya, tingkatan lembaga adat di Sulawesi Tengah setingkat dengan desa. Akan tetapi kadang-kadang ada juga lembaga adat supra desa yang mengatasi lembaga-lembaga adat di desa. Meski pun demikian, lembaga adat setingkat desa lebih jelas perannya dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga adat supra desa antara lain : Majelis Adat Kulawi yang ruang lingkupnya mencakup Kecamatan Kulawi, Kulawi Selatan dan Pipikoro, dan Majelis Adat Tawaelia-

Comment [T10]: Penjelasan mengenai kelembagaan lokal, peran berbagai struktur sosial, termasuk adat, agama, dll yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas sumber daya alam. Bagaimana model-model pengambilan keputusan dalam kebudayaan masyarakat Sulteng termasuk struktur sosial yang berperan untuk melakukan itu

Pekurehua yang ruang lingkupnya mencakup Kecamatan Lore Utara, Lore Timur dan Lore Peore. Sebaliknya, seringkali ada lembaga adat yang mencakup unit sosial setingkat dusun. Misalnya, lembaga adat di Dusun Marena Desa Bolapapu Kec. Kulawi. Meski pun hanya setingkat dusun, lembaga adat ini cukup disegani. Dusun ini dihuni oleh beberapa suku bangsa dan setiap suku bangsa tersebut ada wakilnya di dalam lembaga adat.

4.4 Kerusakan Hutan di Sulawesi Tengah dan Para Pelakunya

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) 2001 - 2011 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 4.394.932 ha atau sekitar 64% dari wilayah Provinsi (6.803.300 ha). Luas wilayah ini meliputi: kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (darat dan perairan) seluas 676.248 ha; hutan lindung seluas 1.489.923 ha; hutan produksi terbatas seluas 1.476.316 ha; hutan produksi tetap seluas 500.589 ha; hutan produksi konversi seluas 4.394.932 ha; dan areal penggunaan lain seluas 2.408.368 ha.

Disamping potensi kayu yang cukup besar, hutan Sulawesi Tengah juga banyak menyimpan flora dan fauna endemik. Satwa endemik diantaranya anoa, babi rusa, tarsius, monyet, kuskus, serta burung maleo. Hutan Sulawesi juga memiliki ciri tersendiri, didominasi oleh kayu agatis.

Potensi luas hutan beserta keanekaragaman hayati di atas dapat membawa berkah bila dalam pengelolaannya dilakukan dengan memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaan, serta tidak mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut. Sebaliknya, dapat menjadi bencana bila pengelolaannya tidak dilakukan dengan bijaksana.

Kondisi hutan di Sulawesi Tengah belakangan ini memprihatinkan yang diantaranya ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan dan kurang terkendalinya *illegal*

Comment [T11]: Bagian ini setidaknya menjelaskan fakta kerusakan hutan di Sulteng dan siapa saja pelaku utamanya. Perlu juga dijelaskan melalui contoh bahwa komunitas telah sering mencegah kerusakan hutan dengan menghukum atau mengusir pelaku kerusakan hutan. Hal ini untuk menunjukan bahwa sebelum menjalankan PADIATAPA, peta konflik lingkungan juga harus dipahami agar PADIATAPA juga mendorong adanya pemetaan yang jelas terhadap pelaku perusakan hutan

logging. Dalam kenyataannya, diduga jumlah luas hutan sebagaimana Perda dan Kepmenhut di atas berbeda dengan jumlah luas hutan di lapangan yang semakin menyusut, karena hutan telah banyak mengalami deforestasi.

Di masa lalu, beberapa hal yang berkontribusi terhadap terjadinya deforestasi dan degradasi adalah pengelolaan hutan alam dengan sistem IUPHHK (dulu bernama HPH), yang pada prakteknya lebih fokus pada kegiatan pengambilan hasil hutan berupa kayu (*timber oriented*), dan lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek (*short term profit oriented*) sehingga telah mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan. Lebih ironis lagi, kerusakan hutan ini terus mengalami peningkatan sejak bergulirnya era otonomi daerah, dimana kabupaten-kabupaten terus berupaya meningkatkan PAD-nya melalui pemanfaatan kayu khususnya yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), yang diantaranya melalui sistem IPKR (Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat).

Tumpang tindih perijinan antara perkebunan dengan HPH/HTI, pertambangan dengan HPH/HTI dan seterusnya, dikarenakan daerah mendorong investasi yang instan untuk mendapatkan PAD-nya. Perebutan, lebih tepatnya penyerobotan kawasan, dengan motif ekonomi terjadi. Di kawasan Suaka Marga Satwa Bangkiriang, polemik antara batas kawasan dengan perkebunan yang ditanami sawit merugikan keberadaan kawasan konservasi. Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya-Paneki dirambah untuk penambangan emas tanpa ijin. Taman Nasional Lore Lindu dirambah oleh masyarakat untuk pemukiman dan perkebunan kakao.

PADIATAPA secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: prakondisi, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Uraian dari setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut:

Pra Kondisi PADIATAPA

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk mendapatkan dan menyiapkan informasi awal terkait komunitas masyarakat adat dan lokal, instrument yang akan digunakan, serta calon fasilitator. Tahapan pra kondisi meliputi:

- Sosialisasi Program

Kegiatan sosialisasi program ini dilakukan oleh *project proponent*, untuk memberikan gambaran umum tentang program.

Perlu dijelaskan lebih rinci isi gambaran umum

- Identifikasi Komunitas Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal

Kegiatan identifikasi masyarakat adat dan atau lokal penting dilakukan sebagai langkah awal dalam memperoleh gambaran keberadaan masyarakat, informasi pemangku kepentingan yang harus dilibatkan, serta perwakilan dalam semua proses.

Identifikasi dilakukan oleh fasilitator terpilih. Jenis data, metode identifikasi dan pelaksana di tingkat lapangan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Komponen, Jenis Data, Instrumen dan Pelaksana Identifikasi

No.	Komponen yang diidentifikasi	Jenis Data	Instrument Identifikasi	Pelaksana
1.	Pemetaan/identifikasi pemangku kepentingan.	Siapa saja, apa perannya dalam masyarakat, dll.	Wawancara dan FGD	Tim PADIATAPA, Fasilitator dan Masyarakat
2.	Demografi	Jumlah penduduk .	Data desa	Tim PADIATAPA, Fasilitator dan Masyarakat
		Sebaran penduduk (pola/ sebaran).	Data desa/Wawancara.	
		Sebaran masyarakat adat(pola/ sebaran).	Data desa/Wawancara.	
		Penguasaan lahan, dll.	Data desa/Wawancara.	
3.	Kelembagaan masyarakat	Mekanisme pengambilan keputusan.	Wawancara mendalam dan FGD	Tim PADIATAPA, Fasilitator dan Masyarakat
		Struktur kelembagaan, tokoh adat/desa.	Data/Wawancara	Tim PADIATAPA, Fasilitator dan Masyarakat
		Nilai-norma, dan aturan main tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sda.	-Wawancara mendalam. -Analisis Peran.	Tim PADIATAPA, Fasilitator dan Masyarakat
		Budaya lokal: bahasa yang digunakan, kemampuan baca tulis, media komunikasi yang biasa digunakan (mis. radio, TV, dll).	Data/ Wawancara	Tim PADIATAPA, Fasilitator dan Masyarakat
4.	Interaksi masyarakat adat/lokal dengan SD hutan, serta dampak2 yang ditimbulkan.	Bentuk-bentuk interaksi (pola pemanfaatan lahan dan SD hutan).	Survey, wawancara mendalam, FGD	Tim PADIATAPA, Fasilitator dan Masyarakat

		Prakiraan dampak yang akan ditimbulkan dari interaksi masyarakat dengan SD hutan.	Wawancara mendalam dan FGD	Tim PADIATAPA, Fasilitator dan Masyarakat
		Harapan-harapan masyarakat terkait dengan program program kehutanan	Wawancara mendalam	Tim PADIATAPA, Fasilitator dan Masyarakat
5.	Inisiatif-inisiatif lokal terkait adaptasi dan mitigasi lingkungan	<i>Best practice</i> , kearifan local.	- Survey, pengamatan lapangan dan wawancara	Tim PADIATAPA, Fasilitator dan Masyarakat

- ***Penyusunan Instrument (komponen komunikasi)***

Penyusunan instrument didasarkan pada hasil identifikasi komunitas adat dan masyarakat lokal. Hal ini dimaksudkan agar instrument yang akan digunakan sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran (kemampuan baca-tulis; penguasaan bahasa; dan budaya yang dimiliki masyarakat).

Instrument yang dapat digunakan (dipilih), antara lain: leaflet, film, brosur, buku bacaan, poster dsb.

- ***Identifikasi calon fasilitator***

Di dalam panduan ini, fasilitator merupakan orang yang bertugas membantu anggota kelompok berinteraksi secara nyaman, konstruktif, dan kolaboratif sehingga kelompok dapat mencapai tujuannya (Kaner 2007). Fasilitator lapangan/pendamping bersifat independen, diterima dan berkompeten untuk bekerjasama dengan semua pihak. Selain itu fasilitator memahami tentang definisi desa, masyarakat adat dan masyarakat lokal, sehingga fungsi pendamping sebagai katalisator proses pelaksanaan PADIATAPA dapat berjalan dengan baik.

Untuk mendapatkan seorang fasilitator yang sesuai dengan tujuan kegiatan, perlu ditetapkan beberapa kriteria, di antaranya:

- Memiliki komitmen dan motivasi kuat dalam memfasilitasi proses PADIATAPA;
 - Paham tentang calon lokasi (*lingkungan, sistem nilai dan budaya masyarakat dan bahasa lokal*);
 - Dapat diterima oleh masyarakat sasaran, dan berkompeten untuk bekerjasama dengan semua pihak;
 - Bersedia tinggal di lokasi selama pelaksanaan uji coba PADIATAPA.
 - Usia minimal 25 tahun dan dengan mempertimbangkan gender;
 - Tidak terikat dengan kontrak kerja yang lain;
- **Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)**

Kegiatan ini meliputi peningkatan pemahaman pemangku kepentingan, termasuk fasilitator lapang melalui kegiatan workshops, pelatihan dan penyebaran informasi. Kegiatan peningkatan pemahaman ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas.

2. Pelaksanaan PADIATAPA

Kegiatan ini meliputi kegiatan sosialisasi substansi dan prosedur, proses pemahaman masyarakat dan pengambilan keputusan oleh masyarakat. Dengan uraian sebagai berikut:

- ***Sosialisasi Substansi dan Prosedur***

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi secara rinci tentang REDD+ dan PADIATAPA. Selain itu, melalui kegiatan ini disampaikan pula mengenai prosedur (mekanisme komplain dalam tahapan PADIATAPA dan alur kerja REDD+).

Sasaran sosialisasi tentang REDD+ dan PADIATAPA adalah para pemangku kepentingan yang ada di calon lokasi DA.

- ***Proses Pemahaman Masyarakat Terhadap Program***

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman masyarakat terhadap program. Proses ini dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD), penyebaran leaflet, brosur, cergam, film animasi, dan media pendukung lainnya yang relevan. Kegiatan ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas.

Hal-hal yang dikomunikasikan kepada masyarakat antara lain: (1) program yang akan dilaksanakan; (2) manfaat dan dampak yang akan diterima oleh masyarakat adat dan atau lokal; (3) peran masing-masing *stakeholders*; (4) mekanisme komplain.

Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan tersebut sangat tergantung pada tingkat pemahaman dan adaptasi masyarakat adat dan atau lokal, sehingga dapat menjawab *free, prior dan inform*.

Setiap tahapan kegiatan didampingi oleh fasilitator terpilih, yang berperan sebagai katalisator untuk bekerjasama dengan pihak lokal dan *project proponent*.

- ***Pengambilan Keputusan Masyarakat***

Pengambilan keputusan oleh masyarakat bersifat fleksibel berdasarkan tradisi yang berlaku pada masyarakat adat dan atau lokal. Tahap ini akan menjawab komponen *consent* dalam PADIATAPA, dimana semua perwakilan masyarakat adat dan atau lokal yang terpilih akan mengambil keputusan terkait peran, tanggungjawab, manfaat yang diterima, dan dampak yang akan ditimbulkan, serta sejumlah opsi lainnya.

Pada tahap ini, termasuk diantaranya menyetujui pembentukan tim penanganan komplain, yang berasal dari unsur-unsur independent.

3. Tahap Pasca PADIATAPA

Kegiatan pada tahap ini dimaksudkan untuk memastikan keputusan yang telah disepakati dapat dijalankan dan memberikan jaminan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang bersepakat. Bentuk kegiatan ini meliputi monitoring, evaluasi dan penanganan komplain yang dilakukan oleh pihak independent.

- ***Tahap Verifikasi***

Kegiatan verifikasi dimaksudkan untuk memeriksa dan menilai apakah semua proses PADIATAPA sudah dilalui sesuai dengan prinsi-prinsip PADIATAPA dan segala tahapan pelaksanaan dalam aktifitas program REDD+. Tim verifikasi beraal dari

pihak independent, berasal dari unsur masyarakat, *project proponent* dan kelompok kerja REDD+.

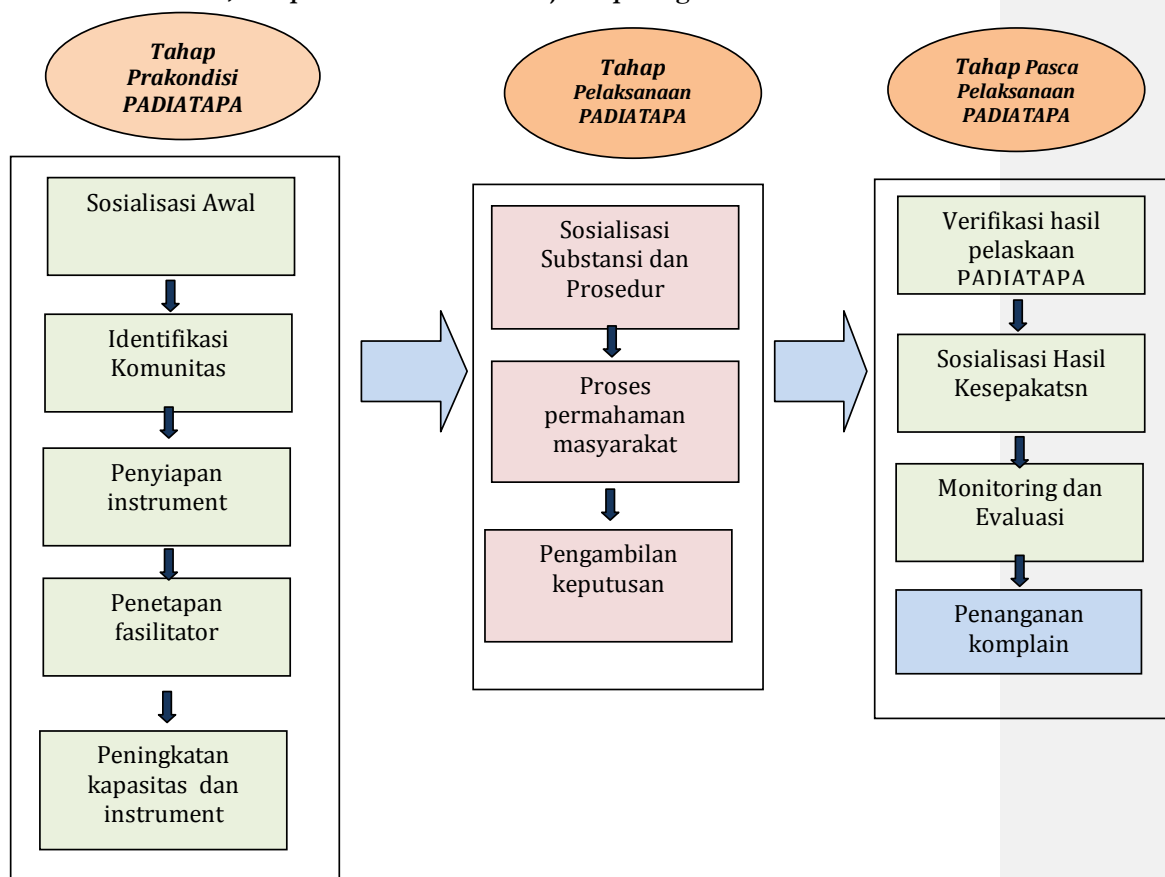
- ***Tabap Sosialisasi Hasil***

Setiap tahapan PADIATAPA (proses dan pengambilan keputusan) perlu disoalasikan kepada seluruh komponen masyarakat yang akan terkena dampak, termasuk *stakeholder* di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

- **Tahap Penanganan Komplain**

Tahap ini dipersiapkan untuk menangani kompalin dari masyarakat terhadap *project proponen*. Beberapa hal penting dalam menangani komplain tersebut diantaranya sesuai prinsip diantaranya: keterjangkauan oleh masyarakat, independensi, transparansi pengelolaannya, efektif dalam memberikan respon.

Secara skematis, tahapan PADIATAPA disajikan pada gambar berikut.



PADIATAPA berlangsung dalam dua tipologi aktivitas REDD, yakni dalam suatu siklus proyek maupun program. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda terutama dalam kaitannya dengan relasi langsung dengan komunitas yang potensial terkena dampak. Dalam proyek, hubungan antara komunitas yang potensial terkena dampak dengan aktivitas konkrit REDD+ akan sangat nampak. PADIATAPA disini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap komunitas. Sementara di tingkat program, belum begitu jelas keterhubungan antara suatu komunitas dengan aktivitas REDD+. Karena itu, PADIATAPA dalam program lebih merupakan prasyarat bagi berjalannya aktivitas tertentu yang menjadi bagian dari program. Dalam hal ini, PADIATAPA ditempatkan sebagai spirit perencanaan dan pelaksanaan program.

PADIATAPA dalam Siklus Proyek

Merupakan proses yang berlangsung di beberapa siklus proyek, dan tidak hanya sekali terjadi. Berikut gambaran pelaksanaan PADIATAPA dalam lingkaran proyek.



PADITAPA dalam Siklus Program

Bagian ini mesti menjelaskan mengenai kelembagaan seperti apa yang dibutuhkan agar PADIATAPA bisa berjalan. Misalnya, letak PADIATAPA dalam siklus program maupun proyek, siapa yang mengawasi, melakukan verifikasi, menentukan PADIATAPA sudah dijalankan atau tidak dan memeriksa laporan pelaksanaan PADIATAPA, menyelesaikan konflik dan komplain. Barangkali bagian ini merupakan peran pemerintah daerah. Di level nasional, ada yang disebut dengan komite safeguards. Usulan kewenangannya adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan kriteria, indikator dan mekanisme kerangka pengamanan (*safeguards*) yang akan menjadi persyaratan pendanaan bagi setiap program/proyek/kegiatan REDD+;
2. Melakukan analisis, evaluasi dan pemantauan secara berkala atas program/proyek/kegiatan REDD+ berdasarkan prinsip-prinsip kerangka pengamanan (*safeguards*) yang telah disetujui oleh Lembaga REDD+;
3. Memberikan rekomendasi mengenai pemenuhan kerangka pengamanan (*safeguards*) oleh program/proyek/kegiatan REDD+ berdasarkan hasil analisa, evaluasi dan pemantauan secara berkala kepada Lembaga REDD+ yang selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pendanaan selanjutnya;
4. Mengelola sistem informasi kerangka pengamanan (*safeguards*) dan menetapkan mekanisme serta melaporkannya ke Lembaga REDD+; dan
5. Melakukan evaluasi umum atas implementasi kerangka pengamanan (*safeguards*) serta mengembangkan sistem kerangka pengamanan (*safeguards*);

Panduan Pelaksanaan PADIATAPA ini diperuntukan bagi Program REDD+ di Sulawesi Tengah, namun demikian tidak menutup kemungkinan panduan ini digunakan untuk program-program kehutanan lainnya, maupun program-program lain yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat adat dan atau lokal.

Panduan Pelaksanaan PADIATAPA ini sudah dapat digunakan, walaupun masih dalam proses penyempurnaan berdasarkan perkembangan yang ada di masyarakat.

Implementasi PADIATAPA dalam Program REDD+ ini akan sukses bilamana mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat adat dan lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Catatan untuk referensi:

- Stern, Nicholas, 2007, *The Economics of Climate Change: The Stern Review*, Cambridge University Press: UK

Definisi, ruang lingkup FPIC dan panduan pelaksanaan FPIC sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan dapat diunduh di sumber berikut:

- http://www.recoftc.org/site/uploads/wysiwyg/docs/FPIC_Report_Lowi_res_Indonesian.pdf
- <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsynthesisjun07indon.pdf>
- <http://www.culturalsurvival.org/files/GuideToFreePriorInformedConsent.pdf>

•